

**TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN
PERJANJIAN KEAGENAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/Pdt/2022)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ALFA DESYA ANDREASARI

No. Mahasiswa: 19410605

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN
PERJANJIAN KEAGENAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/Pdt/2022)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN
KEAGENAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/PDT/2022)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 23 Oktober 2023



Yogyakarta, 29 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Lucky Suryo Wicaksono
Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.



**TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN
KEAGENAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/PDT/2022)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.
2. Anggota : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfa Desya Andreasari

No. Mahasiswa : 19410605

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN
PERJANJIAN KEAGENAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/Pdt/2022)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
INDONESIA



Alfa Desva Andreasari

NIM. 19410605

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alfa Desya Andreasari
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 19 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Buana Regency Blok C No. 50, Belian,
Batam
Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Aan Sofyan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Ari Prawesti Puji Astuti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Buana Regency Blok C No. 50, Belian,
Batam
Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Purborini
 - b. SD : SDN 007 Lubuk Baja Kota Batam
 - c. SMP : SMP Negeri 12 Kota Batam
 - d. SMA : SMA Negeri 3 Kota Batam
11. Riwayat Kepanitiaan :
 - a. Staff Ahli Acara PERADILAN FH UII 2020
 - b. Staff Acara PERADILAN FH UII 2021
 - c. Staff Fundraising SOLIDASI FH UII 2021
12. Riwayat Organisasi :
 - a. Staff Anggota Divisi Internal Kelompok Pusat Studi Pasar Modal
Periode 2021/2022

b. Sekretaris 1 Kelompok Pusat Studi Pasar Modal Periode 2022/2023

Yogyakarta, 29 September 2023

(Alfa Desya Andreasari)

NIM.19410605

HALAMAN MOTTO



“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al-Baqarah: 195)

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Hadid: 4)

“May the force be with you”

-Starwars

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta,

Keluarga tercinta,

Sahabat tercinta,

Dosen pembimbing serta Dosen pengajar lainnya,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani,

mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dan atas segala rezeki baik itu kasih sayang, materi yang diberikan serta fisik yang sehat dan sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022).” Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tersayang, Bapak Aan Sofyan dan Ibu Ari Prawesti Puji Astuti yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang ayah dan ibu telah berikan, namun penulis persembahkan tugas akhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik nantinya.
6. Sahabat tersayang semasa SMP dan SMA, Salsabilla Syana Ramadhani, S.Tr.Ak., Ahmalia Alfi Restiasha, S.Tr.Ak., Dian Primariesta Sahara,

S.Tr.Ak. Wilna Yulandary, S.Tr.Ab., Cynthia Putri Guswandi, S.H., Niekmah Lillah Alhasni, B.Eng, Siti Aqilah Raihani, A.Md.Kb.N., Maysarrah, S.H., Alike Fahira Binti Syarifuddin, S.H., Natasha Valentine, A.P., Raisa Adilla Alhasni, yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini walaupun terpisah oleh jarak, terimakasih karena selalu mendukung penulis dan selalu ada bersama penulis dalam suka maupun duka.

7. Sahabat tersayang semasa perkuliahan, Aurelia Ilyasa Dwinur Ariqah, Sophia Afifa Nasution, S.H., Intan Ayu Safitri, S.H., Nanda Padma Parahita, S.H., Muhammad Arsy Putra Julina, S.H., Wahyu Dharmawan, Saskia Intan Yofia, S.H., Vinsa Nurul Alvina, S.H., Soraya Azizah Supriadi Putri, Salsabila, Faris Taufiq Ardianto, Dhiya Raihana, S.H., Naufal Siregar, Aurora Alya Nurjihan Pratami, Faishal Ghazy Azzam, terimakasih karena selalu bersama penulis sejak awal perkuliahan dan selalu menemani, memberikan dukungan, bantuan dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
9. Dan yang terakhir saya tujukan kepada penulis skripsi ini, diri saya sendiri, terima kasih karena telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu di dunia ini, namun selalu bersyukur masih banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu di dunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati

banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 September 2023

Penulis,

Alfa Desva Andreasari

NIM. 19410605

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENILAIAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	20

H. Sistematika Penulisan	24
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT, PERJANJIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PERJANJIAN KEAGENAN, PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN, DAN AKAD DAN KEAGENAN DALAM ISLAM

26	26
A. Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Gugat.....	26
1. Perbuatan Melawan Hukum	26
2. Tanggung Gugat.....	33
B. Perjanjian.....	37
1. Pengertian Perjanjian	37
2. Syarat Sah Perjanjian	39
3. Unsur-Unsur Perjanjian	40
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	41
5. Asas-Asas Perjanjian	47
6. Kesepakatan dalam Perjanjian.....	48
C. Perjanjian Pemberian Kuasa dan Perjanjian Keagenan.....	49
1. Pemberian Kuasa	49
2. Perjanjian Keagenan	54
D. Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan.....	56
1. Prinsipal	56
2. Agen.....	57

3. Pihak Ketiga.....	59
E. Akad dan Keagenan dalam Perspektif Islam.....	60
1. Akad.....	60
2. Keagenan	63
BAB III HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL KE AGEN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN PERJANJIAN KEAGENAN STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/PDT/2022.....	69
A. Hubungan Hukum Prinsipal Terhadap Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan	69
1. Hubungan Hukum Antara Prinsipal dengan Agen.....	70
2. Hubungan Hukum Prinsipal dengan Pihak Ketiga	75
3. Hubungan Hukum Agen dengan Pihak Ketiga	80
B. Tanggung Gugat Prinsipal Ke Agen yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan Sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022.....	85
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat prinsipal terhadap agen atas perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/PDT/2022. Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hubungan hukum para pihak sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, dan bagaimanakah tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal, perundang-undangan, artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji dengan sumber data yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penulis menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini terdapat hubungan hukum prinsipal dan agen adalah keagenan, hubungan hukum prinsipal ke pihak ketiga adalah jual beli dan hubungan hukum agen dan pihak ketiga adalah jual beli. Selain itu prinsipal dapat melakukan tanggung gugat terhadap agen yang melakukan perbuatan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan. Selanjutnya, para pihak dapat berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan perjanjian jual beli baik prinsipal, agen maupun pembeli.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Prinsipal, Agen, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Keagenan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan kehidupan bermasyarakat timbul interaksi antar subjek hukum yang kemudian menimbulkan suatu hubungan hukum. Dalam hal ini, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang keagenan mengalami peningkatan. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dapat terjadi setelah adanya perjanjian keagenan. Oleh karena itu, disebut dengan hubungan keagenan karena prinsipal menggunakan istilah agen sebagai perantara dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan pihak ketiga.

Perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya.¹ Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPerduta dan KUHD. Namun, tetap harus tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUHPerduta.²

Agen adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.³ Oleh karena itu, dalam hal ini agen melakukan

¹ Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 128.

² Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, 2014.

³ David Kelly, dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 247.

hubungan hukum jualbeli dengan pihak ketiga atau pembeli dengan atas dasar kesepakatan perjanjian keagenan dengan prinsipal. Maka, prinsipal pun bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya merujuk pada ketentuan yang ada pada Pasal 1366 KUHPerdara.

Agen dan Prinsipal diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 bahwa prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk Distributor atau Agen di dalam negeri untuk melakukan penjualan Barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh Prinsipal.

Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung gugat merupakan bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.⁴ Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum menjadi dasar timbulnya tanggung gugat yang ada di lingkup hukum privat. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko yang muncul dalam suatu hubungan hukum.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 220.

⁵ Siti Kotijah, *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, *Yuridika*, Vol. 26, No. 3 (September-Desember 2011), hlm. 288 dikutip dari Agus Yudha, *Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Perjanjian keagenan dan distributor merupakan pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama dalam keterkaitan usaha, dan berposisi sebagai perantara antar produsen dan konsumen baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, sehingga pola kemitraan tersebut memegang peranan penting karena memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan kesinambungan usaha.

Dalam hal menjamin kepastian hukum dan keadilan, hubungan antara prinsipal dengan agen dan distributor dalam transaksi bisnis yang melibatkan konsumen diatur dalam hukum positif yang bersumber pada perundang-undangan dan perjanjian, karena itu untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai hukum yang berlaku perlu dipahami dengan cara mengkaji aspek-aspek hukum terkait keberadaan perjanjian keagenan dan distributor serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan perlindungan bagi pihak ketiga (konsumen).⁶

Dengan demikian dari sisi hukum, penting untuk menentukan eksistensi atau keberadaan/kedudukan perjanjian keagenan dan distributor dalam perspektif hukum (perdata) dan akibat hukum yaitu tanggungjawab bagi prinsipal apabila pihak ketiga atau konsumen yang melakukan hubungan hukum dengan agen atau distributor merasa dirugikan.

Menurut Asikin Kusumah Atmadja konsep pemberian kuasa dan pemberian tugas adalah sama, karena keduanya mengandung kewajiban

⁶ Ezra Ridel Moniung, *Op. Cit*, hlm. 131.

bahwa pihak yang menerima tugas (*opdracht*) wajib melakukan tugas tersebut.⁷ Namun, pada dasarnya pemberian kuasa mengandung hal-hal khusus yang tidak terdapat dalam pemberian jasa keagenan, yaitu sebagai berikut :⁸

- a. Dilakukan dengan upah atau tanpa upah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1794 KUHPerdara,
- b. Bersifat sepihak sehingga dapat dibatalakan secara sepihak pula sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara,
- c. Pemberian kuasa yang baru mengakibatkan batalnya surat kuasa yang lama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1816 KUHPerdara,
- d. Penerima kuasa bertanggungjawab atas segala kerugian akibat tidak dilaksanakannya pemberian kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1800 KUHPerdara.

Hubungan keagenan adalah hubungan kontraktual sehingga tidak ada tempat bagi tindakan-tindakan universal dari pihak pemberi jasa keagenan. Selain itu, hubungan keagenan adalah hubungan bisnis dan komersial sehingga kewajiban membayar upah dan hak menerima upah adalah elemen penting dalam perjanjian keagenan.⁹ Oleh karena itu, pemberian jasa keagenan memiliki cakupan yang lebih luas daripada pemberian kuasa,

⁷ Z. Asikin Kusumah Atmadja, "Lembaga Keagenan di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan*, No.1 Tahun Ke XIX, Februari 1989, hlm. 13.

⁸ Levi Lana, Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13 No. 1, 2001.

⁹ Sudjana, Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sumedang, 2022, hlm. 2.

karena hubungan kontraktual dalam jasa keagenan yang mengandung asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yang memungkinkan para pihak dalam perjanjian keagenan untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak tersebut. Pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum sepihak sudah memiliki landasan hukum formal yang berlaku umum dan mengikat serta tidak memiliki ruang yang bersifat konsensual.¹⁰

Dengan demikian, apabila merujuk pada penggolongan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena belum dikenal dalam *Burgerlijk Wetboek* namun, timbul tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian bernama (*nominaat*) karena dikenal dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*).¹¹ Inilah yang membedakan antara pemberian kuasa dengan pemberian jasa keagenan.

Keberadaan agen dan prinsipal dalam dunia usaha memiliki hubungan *symbiosis* mutualisme yang berarti hubungan yang saling membutuhkan. Prinsipal membutuhkan jasa keagenan karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Muhamad Absar, Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Vol. 2, Tahun 2014.

¹¹ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, *Pustaka Yustisi*, Yogyakarta, 2000, hlm. 42.

- a. Prinsipal tidak menguasai area pemasaran untuk memasarkan barang dan/jasanya,
- b. Prinsipal terlalu sibuk dengan pekerjaan pokoknya sehingga harus melakukan pendelegasian pekerjaannya,
- c. Prinsipal membutuhkan pihak lain yang memiliki koneksi atau hubungan bisnis serta jaringan pemasaran yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran barang dan/jasanya segera terealisasi.¹²

Sementara di sisi lain, jasa keagenan secara otomatis tumbuh karena dibutuhkan oleh pelaku usaha, yang memiliki hambatan penguasaan territorial, koneksi, dan kesibukannya, sehingga perlu pendelegasian pekerjaan. Agen memiliki peran dan fungsi yang sama di Indonesia sebagai perantara di wilayah tertentu merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen bahwa perjanjian distribusi antara prinsipal dan distributor bahwa penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Berdasarkan perjanjian tersebut distributor mendapat barang dari prinsipal untuk dijual kembali.¹³

Pada prakteknya di Indonesia terdapat suatu sistem keagenan dengan melibatkan produsen (prinsipal), perusahaan agen dan terkait pengadaan barang dan jasa. Salah satu contohnya PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM),

¹² Levi Lana, "Problematika Hukum Dalam Jasa Keagenan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, April 2001, hlm. 32.

¹³ Yonfen Hendri, "Tanggung Jawab Hukum Distributor dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021, *National Conference on Social Science and Religion*, 2022, hlm. 1091.

anggota dari MIND ID (*Mining Industry Indonesia*), BUMN *Holding Industry* Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Wilayah operasi PT ANTAM tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, foronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara.¹⁴ PT ANTAM digugat oleh Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.¹⁵

Gugatan yang diajukan pada 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/PN-Sby dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, PT ANTAM di tuntutan agar membayar kerugian Rp 817.465.600.000,- sebagai nilai kerugian setara dengan nilai harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman website resmi Antam melalui situs web resmi PT ANTAM.¹⁶

Bahwa Budi Said membeli emas sebanyak 7 ton dari Marketing Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP-LM) Surabaya dengan harga dibawah resmi yang tertera di web resmi PT ANTAM. Setelah

¹⁴ <https://www.antam.com/id/about>, diakses pada 23 Juni 2023.

¹⁵ Tahir Saleh, *Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-11-ton-emas>, diakses pada 13 Juni 2023.

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *Informasi Detail Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby*, diakses dari http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 13 Juni 2023.

proses jual beli berlangsung disepakati dan dibayar lunas, ternyata Budi Said hanya menerima emas seberat 5.935 ton dari total yang sudah disepakati.¹⁷

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Oleh karena itu, penelitian yang ditulis oleh penulis ini berfokus pada perusahaan agen atau penyedia barang/jasa yang pada prakteknya penyedia barang/jasa memperoleh barang/jasanya dari prinsipal namun, harga agen tidak sesuai dengan harga yang diberikan prinsipal. Pada kasus ini memberikan dampak kerugian yang besar untuk prinsipal bertanggung gugat. Prinsipal tidak mengetahui harga yang diberikan oleh agen berbeda dengan yang prinsipal berikan.

Penulis berfokus pada Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, bahwa hakim telah memutuskan untuk prinsipal memberikan ganti rugi atas kelalaian yang telah dilakukan oleh agen. Oleh karena itu, setelah melakukan penelitian penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus ini dan diberi judul “Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)”.

¹⁷ Tahir Saleh, *Loc. Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022?
2. Bagaimanakah tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui juga menganalisis hubungan hukum prinsipal terhadap para pihak atas perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan.
2. Untuk mengetahui juga menganalisis tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis;

Manfaat penelitian dalam tulisan ini agar secara teoritis menjadi bahan referensi atau literatur dan memberikan sumbangan pemikiran dalam

ilmu pengetahuan terkhususnya ilmu hukum untuk pandangan penelitian-penelitian selanjutnya terkait tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan kesalahan diluar kesepakatan perjanjian keagenan.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti atau penulis berguna menjadi bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan kesalahan diluar kesepakatan perjanjian keagenan.
- b. Manfaat bagi praktisi berguna untuk menemukan solusi atau alternatif atas ilmu pengetahuan yang secara garis besar berkembang secara dinamis dengan berbagai konsep dan pola yang ada dalam dimensi hukum perdata.
- c. Manfaat bagi masyarakat berguna untuk menjadi suatu kanalisasi informasi dalam perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen tanpa sepengetahuan prinsipal.
- d. Manfaat bagi pemerintah berguna untuk dijadikan referensi dan pandangan tentang suatu putusan yang mengatur tentang perjanjian keagenan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen tanpa sepengetahuan prinsipal dan sebagai bahan acuan untuk memodifikasi pengetahuan yang telah teratur.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan tema penelitian ini. Hanya saja untuk menghindari adanya hal-hal yang bersifat plagiarisme maka penulis mempertegas bahwa penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini memiliki fokus penelitian pada “Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)”. Penelitian ini memiliki fokus kajian pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan penganalisisan berlanjut terhadap agen atas perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan. Setelah penulis melakukan penelusuran, maka ditemukan beberapa penelitian dengan konteks yang hampir sama, akan tetapi fokus kajian dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda.

Seperti jurnal dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara” yang ditulis oleh Serli Selli di Universitas Sriwijaya. Adapun fokus penelitian di dalam jurnal ini lebih pada perusahaan agen atau barang/jasa yang pada prakteknya penyedia barang/jasa memperoleh barang/jasanya dari prinsipal. Metode yang digunakan untuk penelitian di jurnal ini adalah yuridis normatif yakni dengan cara menganalisis dengan keilmuan hukum dan sisi normatif terhadap

kedudukan dan tanggung jawab hukum perusahaan agen dan prinsipal dalam pengadaan barang dan jasa BUMN.¹⁸

Selain itu, ditemukan juga jurnal dengan judul “Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)” yang ditulis oleh Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, dan Tazkia Nanini di Universitas Airlangga. Adapun fokus penelitian di dalam jurnal ini lebih pada tidak adanya tanggung jawab khusus PT ANTAM atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan untuk penelitian di jurnal ini adalah yuridis normatif yakni dengan cara menganalisis dengan keilmuan hukum dan sisi normatif terhadap tanggung jawab PT ANTAM terhadap pihak-pihak yang dirugikan.¹⁹

Selain itu ditemukan juga thesis dengan judul “Tanggung Gugat Agen Dalam Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa” yang ditulis oleh Mahendra Kusuma Priyambada di Universitas Airlangga. Adapun fokus kajian pada thesis ini lebih pada menganalisis mengenai karakteristik Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa serta menganalisis tanggung gugat Agen atas kegagalan Prinsipal dalam pemenuhan kewajiban kepada Tertanggung. Metode yang digunakan untuk penelitian di jurnal adalah normatif yang

¹⁸ Serli Selii, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2021, hlm. 327-328.

¹⁹ Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini, Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 4, 2021, hlm. 283.

bersifat deskriptif yakni dengan cara menganalisis dengan keilmuan hukum dalam menggunakan Teknik analisis deduksi.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan

Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya diatur dalam beberapa pasal saja, tetapi pada prakteknya perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang paling mendominasi selain gugatan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil.²¹

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Mahendra Kusuma Priyambada, *Tanggung Gugat Agen Dalam Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa*, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, 2014.

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 303.

Perdata.²² Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).²³

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hukum. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mengendalikan harus membuktikan. Oleh karena itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat.

Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Jika ingin menggugat

²² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

²³ Munir Fuady, *loc.cit.*

berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

b. Kesalahan

Dalam unsur ini menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.²⁴ Unsur kesalahan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun kurang kehati-hatian atau kealpaan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh

²⁴ M.A.Moegni Djojodordjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 68.

kerugian yang diakibatkan dari Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.²⁵

c. Kerugian

Dalam unsur ini menurut hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin akan diterima di kemudian hari.

d. Hubungan Kausal Antara Pebuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku dan Kerugian yang Dialami Korban

Dalam unsur ini menurut hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sangat jelas ditegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

²⁵ Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Surabaya, 2018, hlm. 248.

2. Teori Perjanjian dan Kesepakatan

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat didefinisikan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.²⁶

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal 1313 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.²⁷

Perjanjian sendiri secara umum mempunyai arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja sesuai Buku III KUHPerdara.²⁸

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁸ RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 97.

Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.²⁹

Menunjuk pada Pasal 1338 KUHPerdara tertulis bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya atau dengan kata lain semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas tanpa batas (mutlak). Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian.

Terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan terjadi karena adanya kesamaan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, para pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan

²⁹ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Pub, Jakarta, 2011, hlm. 31.

diri, sehingga kesepakatan dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Maksud dari bebas adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan para pihak

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara, semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara, hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

G. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian, metode penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data dan juga keterangan dari suatu objek yang sedang diteliti. Metode penelitian ini dapat menunjang suatu proses penyelesaian masalah dari topik penelitian yang sedang dibahas, maka guna tercapainya penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis merupakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis atau juga bahan hukum lain seperti halnya dokumen-dokumen yang bersumber dari berbagai teori serta dikaitkan dengan bagaimana perilaku yang hidup dan berkembang ditengah lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis

menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen dan Buku Ketiga Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgejilk Wetboek*).

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat.³⁰ Penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu isu permasalahan yang terjadi dan telah menjadi putusan pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian memberikan argumentasi hukum sebagai tanggapan atas permasalahan tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang Perjanjian Keagenan.

3. Sumber Data Penelitian

³⁰ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech, Helmina Andriani, M.Si, Roushandy Asri Fardani, S.Si.,M.Pd, Jumari Ustiawaty, S.Si.,M.Si, Evi Fatmi Utami, M.Farm.,Apt, Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc Ria Rahmatul Istiqomah, M.I.Kom, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 62-63.

³¹ Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm. 15.

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung, suatu data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan juga putusan pengadilan.³² Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa:
 - 1) Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgejilk Wetboek*)
 - 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Acara atau Distributor Barang dan atau Jasa.
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen.
 - 4) Studi Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut siapa saja dapat menggunakannya.³³ Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan

³² Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021, UR Press Pekanbaru, 2021, hlm. 90.

³³ *Ibid.*

mengikat secara yuridis. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Berbagai buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - 2) Berbagai jurnal hukum, artikel ilmiah, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
 - 3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Data Tersier, yaitu suatu data yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan juga sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli beserta pakar hukum, putusan hakim, jurnal, karya ilmiah hukum, serta hasil penelitian yang sejenis.

5. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini merupakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti halnya peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disimpulkan bagaimana hasil dari Analisa permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan penelitian ini, dengan itu penulis menguraikan secara singkat bagaimana rancangan sistematika penulisan. Adapun rancangan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan berisi tentang gambaran singkat terkait skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian

³⁴ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 121.

dari skripsi yang berjudul Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022), Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tinjauan umum yang membahas teori dasar mengenai permasalahan yang diangkat mengenai Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang: 1) Hubungan hukum prinsipal terhadap para pihak atas perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan. 2) Tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran penelitian terkait Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT, PERJANJIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PERJANJIAN KEAGENAN, PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN, DAN AKAD DAN KEAGENAN DALAM ISLAM

A. Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Gugat

1. Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatigedaad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *torf onrecht* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum mempunyai akibat hukum, sedangkan *torf* sebenarnya berarti kesalahan atau *wrong*, akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.³⁵

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).³⁶

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

³⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 346.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi factor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.³⁷

Terminologi dari Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa istilah *onrechtmatigedaad* dalam Bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melawan hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.³⁸

Mariam Darius Badruzaman, mengatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum

³⁷ Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, *Varia Peradilan*, No. 16, 2006.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 2008, hlm. 7.

yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.³⁹

MA Moegni Djodirdjo, mengatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses.⁴⁰

b. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Molegraff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan Keadilan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

1. Hak Subyektif Orang Lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara BUKU III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 146.

⁴⁰ MA Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁴¹ Setiawan, *Empat Kriteria Pebuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yimsprudensi*, Varia Peradilan No. 16 Tahun II, 1987, hlm. 176.

1365 KUHPperdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak Pribadi (*Persoonlijkheidsrechteri*),
- b. Hak-Hak Kekayaan (*vermogenrecht*),
- c. Hak Atas Kebebasan,
- d. Hak Atas Kehormatan dan Nama Baik.

2. Kewajiban Hukum Pelaku

Perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht split*), maksudnya adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*Weterlijk plichti*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang.

3. Kaedah Kesusilaan

Tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut garis rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

4. Kepatutan Dalam Masyarakat

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik disebut dengan istilah *zorvuldigheid* juga dianggap suatu perbuatan melawan hukum.

c. Kategori Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ilmu hukum perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Perbuatan Melawan Hukum Karena Kesengajaan;
2. Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Kesalahan atau Tanpa Unsur Kesengajaan Maupun Kelalaian;
3. Perbuatan Melawan Hukum Karena Kelalaian.

d. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

1. Terdapat Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan *Huge Raad*) tanggal 31 Januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun ruang lingkup yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁴³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 4.

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-Undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang).

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

2. Terdapat Adanya Kesalahan

Kesalahan dapat diartikan menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah adanya kesadaran yang dilakukan oleh individu dan mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kealpaan adalah perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴⁴

3. Terdapat Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Von Buri, bahwa hubungan kausalitas harus dianggap sebagai sebab dari suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.⁴⁵

4. Terdapat Adanya Kerugian

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian yang diatur dalam KUHPerdara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

⁴⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 73.

⁴⁵ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 87.

⁴⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 137.

- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara);
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara);
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara);
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara);
- f. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara);
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara).

2. Tanggung Gugat

a. Pengertian Tanggung Gugat

Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. Definisi tanggung gugat dikemukakan oleh Y. Sogar Simamora bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa tanggung gugat dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* atau bentuk spesifik dari tanggung jawab. J.H. Nieuwenhuis mengatakan bahwa tanggung gugat timbul

karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan merupakan penyebab timbulnya kerugian sehingga pelaku yang bersalah harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut.

Pihak yang terlibat dalam gugatan terdapat 2 (dua) pihak, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1) Pihak Penggugat

Pihak penggugat adalah individu atau badan hukum yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.⁴⁸

2) Pihak Tergugat

Pihak tergugat adalah individu atau badan hukum yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.⁴⁹

b. Bentuk-Bentuk Kerugian

Kerugian yang dimaksud sesuai dengan konsep tanggung gugat dapat berupa 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 117.

⁴⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 3

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁵⁰ Hetty Hassanah, Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*e-commerce*) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32. No. 1, 2015.

- 1) Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur;
- 2) Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu. Apabila ganti kerugian ini tidak terlaksana, maka dapat dituntut uang paksa/*dwangsom* walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud terlaksana;
- 3) Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.

c. Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat

Pada prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang berlaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Unsur ini

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92.

bertentangan dengan hukum, prinsip ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai hak, harus membuktikan adanya hak tau peristiwa itu (*actorie incumbit probation*).⁵²

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini dikenal dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*.

⁵² *Ibid*, hlm. 93.

Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk prinsipal yang merugikan konsumen. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Melanggar jaminan (*breach of warranty*);
- b) Terdapat unsur kelalaian (*negligence*);
- c) Menetapkan tanggung jawab mutlak.

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip ini adalah prinsip yang dicantumkan batasan oleh prinsipal, sehingga dapat merugikan konsumen.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian mengenai perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 BW (*Burgerlijk Wetboek*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.⁵³ Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda *overeenkomst* dan dalam Bahasa Inggris *toestemming* yang memiliki arti adalah suatu kehendak.

Pengertian tersebut dinilai terlalu luas cakupannya karena penyebutnya “suatu perbuatan” dapat pula mencakup perbuatan hukum (contohnya *zaakwarneming*), maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perikatan dapat timbul sebagai akibat daripada perbuatan melawan

⁵³ Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan

hukum, yaitu timbulnya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang wujudnya ganti rugi terhadap pihak yang diragukan perbuatan melawan hukum memang tidak berdasarkan daripada perjanjian.⁵⁴

M. Yahya Harahap memberikan pengertian perjanjian adalah sebuah hubungan hukum kekayaan atau harta benda diantara dua orang atau lebih yang memiliki serta memberikan kekuatan hak yang ditujukan kepada suatu pihak guna mendapatkan prestasi sekaligus memberikan efek kepada pihak satunya untuk menunaikan prestasi yang dikaitkan secara kewajiban.

R. Subekti mengatakan bahwa yang menjabarkan perjanjian merupakan peristiwa yang mengaitkan seseorang melakukan atau berjanji kepada orang lain dimana antara kedua pihak saling mengikatkan untuk berjanji melaksanakan suatu hal.⁵⁵

Kajian definisi perjanjian dalam *Sistem Common Law* yang dipahami sebagai suatu kompensasi nalar atau lebih pada Kompensasi Argumentasi, artinya Perjumpaan (*Kompensasi*) dari dua atau lebih logika maupun nalar mengenai sesuatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.⁵⁶

Istilah perjanjian didefinisikan oleh Ronald Saija, Perjanjian adalah peristiwa hukum yang merupakan salah satu sumber dari perikatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum perjanjian merupakan suatu kaedah hukum yang bersifat mengatur, artinya kajian dalam kaedah-kaedah

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku ke-1, Cara Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 24.

⁵⁵ Subekti, *Loc. Cit.* hlm. 1.

⁵⁶ Ronald Saija, Roger F. X. V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 130.

hukum pada kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak yang telah membuat peraturan-peraturan secara khusus, apabila ada kesalahpahaman dalam perjanjian tersebut.⁵⁷

2. Syarat Sah Perjanjian

Ketika terjadi persetujuan yang sah memerlukan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang.

Adapun dari keempat syarat dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam syarat yaitu:⁵⁸

1. Syarat Subyektif

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya selama tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap berlakunya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan sebaliknya apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 131.

⁵⁸ M Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian*, Batanghari, Jambi, 2008, hlm. 21.

bersangkutan dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut, dengan kata lain syarat subyektif ini menyangkut dengan kondisi pribadi para pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Syarat Obyektif

- a. Suatu pokok persoalan tertentu;
- b. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain syarat ini menyangkut dengan isi dan materi dari perjanjian tersebut.

Individu yang tak cakap untuk membuat persetujuan yaitu:⁵⁹

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam pembuatan perjanjian didasari oleh asas kebebasan berkontrak tetap harus memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, antara lain:

- 1) Unsur *Essentialia*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 22-23.

Unsur *Essentialia* adalah unsur pokok atau unsur yang harus ada di dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur mutlak yang menyebabkan perjanjian itu sah. Jika tidak terdapat unsur ini maka tidak ada perjanjian.⁶⁰

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang biasanya melekat pada perjanjian tanpa diperlukan para pihak untuk memperjanjikan secara khusus. Unsur ini sudah diatur secara hukum tetapi boleh untuk dikesampingkan oleh para pihak. Dengan kata lain unsur ini adalah sifat alami (*natuur*) yang diam-diam sudah melekat di dalam perjanjian.⁶¹

3) Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang timbul berdasarkan janji yang tegas antara para pihak.⁶²

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan pembentukannya, hubungan dan kewajiban para pihak, dan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:⁶³

1) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang terbentuk semata-mata dikarenakan adanya consensus atau kata sepakat antara para pihak.

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*, hlm. 66.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*, hlm. 24.

⁶² Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*, hlm. 67.

⁶³ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

Dalam perjanjian konsensual tidak dibutuhkan syarat-syarat lain, cukup dengan kata sepakat antara para pihak saja.

2) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang terbentuk tidak hanya berdasarkan pada consensus atau kata sepakat, tetapi juga mensyaratkan penyerahan secara riil atau nyata terhadap obyek perjanjian. Berdasarkan KUHPerdara dijelaskan bahwa beberapa pengecualian mengenai perjanjian konsensual, penyerahan obyek perjanjian menjadi syarat bagi suatu perjanjian.⁶⁴

3) Perjanjian Formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang membutuhkan kesepakatan yang tertulis dengan dibebankan terhadap dibuat oleh pejabat umum atau PPAT. Formalitas tertentu yang disesuaikan dengan napa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan undang-undang hukum perdata menjelaskan beberapa contoh dari perjanjian formil yang dapat dicontohkan pembebanan jaminan fudusia.

Berdasarkan pada hubungan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian dapat dibagikan menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁵

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini ditandai dengan adanya prestasi yang bersifat timbal balik (*respirokal*). Para pihak memiliki hak dan kewajiban di dalam bentuk

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*, hlm. 73.

⁶⁵ Ratna Artha Windari, *Op. Cit.*, hlm. 29.

perjanjian ini.⁶⁶ Perjanjian timbal balik dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Perjanjian Timbal Balik Sempurna

Perjanjian ini adalah perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik secara sempurna. Salah satu contohnya perjanjian jual beli.

2. Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna

Perjanjian ini adalah perjanjian yang pada salah satu pihak memiliki kewajiban pokok tetapi pada pihak lain memiliki kewajiban yang tidak sebanding dengan kewajiban pihak lainnya. Salah satu contohnya perjanjian pemberian kuasa.

- b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya salah satu pihak yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian.⁶⁷ Jika dibedakan berdasar pada keuntungan yang didapatkan oleh para pihak, perjanjian ini dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu:⁶⁸

1. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian ini hanya memberikan keuntungan bagi satu pihak saja.

2. Perjanjian dengan Alasan Hak yang Membebani

Perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang substansinya salah satu pihak yang berprestasi menuai dimensi yang kontra atas suatu

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 74.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁶⁸ Ratna Artha Windari, *Op. Cit.*, hlm. 31.

prestasi, dengan hal itu korelasi antara prestasi dengan kontra prestasi, dengan hal itu korelasi antara prestasi dengan kontra prestasi memiliki fundamental yang aktif dalam kodifikasi hukum.

Berdasarkan pada cara menyatakan kesepakatnya, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶⁹

a. Perjanjian Eksplisit

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang eksplisit apabila muatan perjanjian secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan.

b. Perjanjian Implisit

Perjanjian implisit dapat ditandai dengan perbuatan para pihak. Di dalam perjanjian implisit, muatan perjanjian tidak secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan, tetapi diartikan dan didasarkan pada perbuatan para pihak.

Berdasarkan pada nama dan tempat pengaturannya, perjanjian dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:⁷⁰

a. Perjanjian Bernama (*Contactus Nominati, Named Contact, Benoemde Overeenkomst*)

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang namanya secara pasti telah ditentukan atau diatur oleh kodifikasi. Perjanjian Bernama di Indonesia

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 32.

diatur di dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

Perjanjian Bernama di Indonesia, antara lain:

- a) Perjanjian Jual-Beli;
 - b) Perjanjian Tukar-Menukar;
 - c) Perjanjian Sewa-Menyewa;
 - d) Perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
 - e) Perjanjian Persekutuan;
 - f) Perjanjian Perkumpulan;
 - g) Perjanjian Keagenan;
 - h) Perjanjian Penitipan Barang;
 - i) Perjanjian Pinjam-Pakai;
 - j) Perjanjian Pinjam-Meminjam;
 - k) Bunga Tetap atau Bunga Abadi;
 - l) Perjanjian Untung-Utungan;
 - m) Perjanjian Pemberian Kuasa;
 - n) Perjanjian Penanggungan; dan
 - o) Perjanjian Perdamaian.⁷¹
- b. Perjanjian Tidak Bernama (*Contractus innominate, unmade contract, onbenoemde overeenkomst*)

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, rumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum diketahui dalam KUHPerduta.⁷²

Berdasarkan pada hak kebendaan dan juga kewajiban yang ditimbulkan, perjanjian atas 2 (dua), yaitu:⁷³

1. Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memiliki tujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda. Dalam perjanjian ini salah satu pihak diharuskan untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda terhadap pihak lainnya. Seperti halnya, di dalam perjanjian jual-beli maksud dari para pihak harus disertai dengan penyerahan kepemilikan benda dan tidak hanya menimbulkan kewajiban dari para pihak saja. Penyerahan hak milik tersebut dapat berupa penyerahan yuridis maupun penyerahan secara nyata.⁷⁴

2. Perjanjian Obligatoir (*obligatory contract*)

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang terdapat kesepakatan antar pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya kemudian salah satunya melakukan penyerahan obyek perjanjian kepada pihak lainnya. Berdasarkan KUHPerduta di Indonesia, yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian obligatoir adalah jual-beli.

⁷² Made Ester Ida Oka Patty, Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, 2015, hlm. 57.

⁷³ Ratna Artha Windari, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

⁷⁴ Arthur Hartkamp, Marianne M.M. Tillema, *Contract Law In The Netherlands, Kluwer Law International*, 1995, hlm. 41.

5. Asas-Asas Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan bagi para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman dan patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas umum hukum perjanjian diatur dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1) *Asas Personalia*

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdara, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Merujuk pada pasal tersebut pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁷⁶

2) *Asas Konsensualitas*

Bahwa asas *konsensualitas* pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam

⁷⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Grafindo Perdasa, Jakarta, 2014, hlm. 14.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 15.

perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Dalam hal menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.⁷⁷

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian yang melahirkan kewajiban apa aja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang terlarang.⁷⁸

6. Kesepakatan dalam Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengkaitkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemuan itu harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 35.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 46.

demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.⁷⁹

Definisi kesepakatan menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Setiap perjanjian hukum yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁸⁰

C. Perjanjian Pemberian Kuasa dan Perjanjian Keagenan

1. Pemberian Kuasa

a. Pengertian Pemberian Kuasa

Dalam melaksanakan suatu urusan, individu atau badan hukum sangat mungkin menyerahkan kepada pihak lain karena ketiadaan waktu atau kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan suatu urusan tertentu, menyerahkan kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum.⁸¹

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerduta, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang

⁷⁹ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14.

⁸⁰ Abul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima, 2014, hlm. 21.

⁸¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 141.

lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu pekerjaan.⁸²

Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk antara lain menentukan isi perjanjian dan memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian. Makna “untuk atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan.⁸³

Akan tetapi, tidak semua hal dapat dikuasakan kepada orang lain (Pihak ke-3), ada perbuatan yang tidak dapat diwalikan, sebagai contoh, misalnya : dalam membuat testament berdasarkan Pasal 932 KUHPerdara, melangsungkan perkawinan (kecuali ada alasan penting sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHPerdara), mengakui atau mengangkat anak (adopsi).⁸⁴

b. Jenis Pemberian Kuasa

Berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara, dikenal 2 (dua) jenis surat kuasa, yaitu:⁸⁵

2. Surat Kuasa Umum

⁸² Djaja S. Meliala, *Penuntut Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Nuansa Auli, Bandung, 2008, hlm. 3.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Surat pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik merujuk pada Pasal 1806 KUHPerdota.

3. Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa ini hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, maka diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya untuk mengalihkan hak atas barang bergerak atau tidak bergerak, memasang Hipotek atau membebaskan Hak Tanggungan, melakukan suatu perdamaian atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Kuasa seorang Pengacara untuk membela atau menyelesaikan suatu perkara dimuka Pengadilan, diperlukan suatu Surat Kuasa Khusus secara tertulis merujuk pada Pasal 123 HIR / Pasal 147 R. Bg. dan dibubuhi materai. Terdapat 1 (satu) jenis surat kuasa lain yang melalui akta-akta Notaris atau di bawah tangan dengan memakai klausul “tidak dapat dicabut Kembali” atau lebih populer dengan istilah “Surat Kuasa Mutlak”. Surat kuasa ini telah dilarang penggunaannya oleh Instruksi Mendagri tanggal 6 Maret 1982, No. 14 tahun 1982, yang kemudian diperkuat oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1988, No. 2584 K/Pdt/1986.

Pada Putusan Mahkamah Agung tersebut menentukan surat kuasa mutlak mengenai jual-beli tanah tidak dapat dibenarkan, karena dalam praktek sering disalahgunakan untuk menyeludupkan jual-beli tanah.⁸⁶ Ketika sebelum dikeluarkannya Instruksi Mendagri No. 14/1982 tersebut, penggunaan surat kuasa mutlak dimungkinkan berdasarkan Pasal 3 Akta jual-beli menurut Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1961.⁸⁷ Terhadap penggunaan surat kuasa mutlak dalam transaksi jual-beli tanah, para pihak dapat sepakat agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut Kembali. Hal ini dimungkinkan oleh karena Hukum Perjanjian bersifat mengatur.⁸⁸

c. Bentuk Pemberian Kuasa

Berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata, menentukan bahwa suatu surat kuasa, dapat dibuat dengan:⁸⁹

1. Akta Otentik,
2. Akta di Bawah Tangan,
3. Surat Biasa,
4. Secara Lisan,
5. Secara Diam-Diam.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hal tertentu, pihak-pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, terikat pada syarat-syarat formil, seperti sebagai berikut:⁹⁰

1. Surat kuasa yang harus otentik;
 - a. Kuasa untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 79 KUHPerdata),
 - b. Kuasa menghibahkan (Pasal 1683 KUHPerdata),
 - c. Kuasa memasang Hipotek (Pasal 1711 KUHPerdata).
2. Surat kuasa yang ditandatangani dengan cap jempol, tandatangan tersebut harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, karena cap jempol tanpa legalisir dari pejabat yang berwenang bukan merupakan tandatangan. Orang yang berhak memberikan legalisir adalah Camat, Bupati, Walikota, dan Notaris.
3. Kuasa dengan lisan, diam-diam, dan melalui surat biasa, harus dinyatakan dengan tegas dimuka Pengadilan, jika diberikan kepada Advokat untuk suatu kepentingan dimuka persidangan.

d. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Dalam hal berakhirnya pemberian kuasa, termuat dalam Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- 1) Atas kehendak pemberi kuasa;
- 2) Atas permintaan penerima kuasa;

⁹⁰ Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 7.

- 3) Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan;
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 5) Salah satu pihak berada dibawah pengampuan;
- 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit;
- 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa;
- 8) Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUHPerdara).

Berdasarkan Pasal 1815 KUHPerdara penghentian kuasa atas kehendak pemberi kuasa, tidak mengikat pihak ketiga, selama hal itu belum diberitahukan kepadanya, oleh karena itu hendaknya diumumkan melalui surat-surat kabar.

2. Perjanjian Keagenan

a. Pengertian Perjanjian Keagenan

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hal ini “semua” artinya menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh agen adalah sah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁹²

Perjanjian keagenan adalah salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan

⁹²Ahmad Muzakki, *Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan Antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah*, Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm. 92.

pengaturan secara khusus dalam KUHPperdata. Meskipun terkandung aspek “perwakilan”, perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).⁹³

Definisi perjanjian keagenan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah perjanjian antara prinsipal dan agen, ketika prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.⁹⁴

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAS/PER/3/2006 disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian, bahwa perjanjian keagenan yang masih berlaku, dapat berakhir atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Ketentuan Perjanjian Keagenan

Ketentuan Perjanjian Keagenan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAS/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri

⁹³ Muhammad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, Loc. Cit.*

⁹⁴ Departemen Perdagangan RI, *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*; dalam Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, hlm. 109.

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.⁹⁵

D. Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Dalam perjanjian keagenan terdapat perangkat yang mengatur secara khusus mengenai substansial antara para pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsipal

Prinsipal bertindak atas nama prinsipal, sehingga perantara dalam perikatan itu tidak sebagai para pihak dalam perjanjian. Prinsipal berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permendag No. 11 Tahun 2006 adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Kriteria selaku prinsipal dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁶

- a. Perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum,
- b. Berada di luar negeri atau di dalam negeri,
- c. Menunjuk agen atau distributor,
- d. Tujuan penunjukan tersebut adalah untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai.

⁹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen

⁹⁶ Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, 2015, hlm. 73-74.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang dan atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor, distributor tunggal, wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh STP (Surat Tanda Pendaftaran).

2. Agen

Peraturan yang selama ini dijadikan dasar mengatur agen adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa. Peraturan yang diatur dalam peraturan tersebut bersifat administratif dan tidak substantif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Agen memiliki karakter khusus yang dapat disebutkan sebagai berikut:⁹⁷

- a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional,
- b. Agen bertindak selaku perantara,
- c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya,
- d. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan,
- e. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang dan atau jasa,
- f. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang dan atau jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipal.

Berdasarkan Permendag No. 11 Tahun 2006 agen haruslah berbentuk badan usaha, yaitu perusahaan perdagangan nasional, tidak dapat berstatus sebagai perorangan. Konsep agen sesuai dengan Permendag No. 11 Tahun 2006 adalah berstatus sebagai perantara perdagangan, yang tentunya menjadi perantara antara prinsipal dengan pihak ketiga. Keberadaan agen dikaitkan dengan aktivitas perdagangan atau bisnis dan tidak berkaitan dengan penunjukan agen di luar aktivitas perdagangan.

Agen tidak memiliki kewenangan yang lebih besar atas barang dan atau jasa yang diperolehnya dari prinsipal, statusnya hanya sebagai penerima titipan barang dan atau jasa yang diserahkan padanya oleh prinsipal, sehingga agen tidak memiliki kewenangan yang bebas untuk melakukan diskresi dalam melakukan tugasnya. Tanpa izin prinsipal, perantara tidak diperkenankan

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 70-71.

melimpahkan lebih lanjut pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain. Pihak lain tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan prinsipal, kecuali jika prinsipal secara tegas memberikan izin kepada perantara untuk melimpahkan lebih lanjut itu atau prinsipal kemudian mengesahkan pelimpahan lebih lanjut itu, jika pelimpahan itu dilakukan tanpa izin prinsipal.⁹⁸

3. Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam hal perjanjian keagenan adalah semua pihak yang bukan bertanggung, yaitu selain prinsipal dan agen. Pihak ketiga melakukan hubungan hukum dengan agen dengan sepengetahuan dan atas nama prinsipal. Dalam hal perjanjian keagenan, pihak ketiga yang dimaksud adalah pembeli barang dan atau jasa yang dilakukan di agen. Oleh karena itu, menimbulkan peristiwa jual beli antara pembeli dan agen. Pihak ketiga wajib menerapkan sifat kehati-hatinya dan beritikad baik saat terjadinya hubungan jual beli barang dan atau jasa tersebut.⁹⁹

Subekti berpendapat bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidak mengetahui pembeli berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.¹⁰⁰

⁹⁸ Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996, hlm. 174.

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 24.

¹⁰⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 15.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang memberikan kriteria bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang melakukan prinsip kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan.

E. Akad dan Keagenan dalam Perspektif Islam

1. Akad

Istilah perjanjian adalah istilah yang digunakan dalam Hukum Indonesia dan “akad” adalah istilah yang digunakan dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-a’qd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). *Al-‘aqd* memiliki definisi sebagai bentuk janji yang setia kepada sang pencipta yakni Allah SWT, selain itu meliputi janji yang dibuat oleh seorang manusia kepada manusia lainnya di dalam pergaulan kehidupannya.¹⁰¹ Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

- a. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.
- b. Definisi lainnya, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak 2 (dua) pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰² M Muffattachatin, dalam tulisan yang berjudul Konsep Perjanjian (Akad) dalam Perspektif Islam, UIN Surabaya, 2009, hlm. 19.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara 2 (dua) orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹⁰³

Akad secara terminology adalah keterikatan antara “*ijab*” dengan “*qabul*” berdasarkan kepada kehendak syariah Allah SWT dan Rasul-Nya yang kemudian membuahkan hukum pada obyek perikatan.¹⁰⁴ Pengertian akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali adalah segala perilaku yang menimbulkan hak, atau mengalihkan, mengubah, ataupun mengakhiri hak, yang bersumber baik dari satu ataupun dua pihak. Akad di istilahkan sama dengan *iltizam* atau kewajiban.¹⁰⁵ Akad memiliki 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

Pertama, akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Loc. It.*, hlm. 23.

¹⁰⁵ Oni Sahriono dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamakan Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 21.

satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud Bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam Hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqad*).

Di dalam Al-Qur’an sangat ditegaskan bahwa wajib untuk memenuhi perjanjian secara sempurna apapun itu bentuk makna perjanjian tersebut. Hal tersebut terletak di dalam QS: Al-Maidah Ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”.

Dalam QS: Al-Isra’ ayat 34 yang artinya: “...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Rukun akad yaitu adanya ijab dan qabul dan dalam syariat Islam suatu akad harus dilandaskan berdasarkan dengan ijab qabul karena akad adalah suatu perikatan yang dilakukan antara subyek yang berakad dengan mengucap atau menemukan ijab dan qabul. Dalam ijab qabul dikemukakan

alas akibat hukumnya yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Suatu ijab qabul harus dilaksanakan atau diucapkan oleh subyek yang berumur *tamyiz* yang sadar dan mengerti tentang substansi perikatan.
- b) Ijab qabul ditujukan kepada obyek yang didasarkan atas kesepakatan obyek akad.
- c) Suatu ijab qabul memiliki korelasi langsung dalam suatu majelis apabila suatu pihak atau kedua pihak hadir atau kurang-kurang dalam majelis diketahui ada ijab yang berhalangan hadir.

Suatu akad dapat dikatakan sah dapat memenuhi beberapa kriteria untuk sah, yaitu:¹⁰⁸

- a) Bebas dari *gharar*;
- b) Bebas dari kerugian yang disertai atas penyertaan penyerahan;
- c) Bebas dari syarat batal suatu akad; dan
- d) Bebas dari hal riba.

2. Keagenan

Istilah agen dalam Hukum Islam disebut dengan *samsarah* atau *simsar* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk

¹⁰⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Prdata Islam)*, Ceatakan Kedua, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 66-67.

¹⁰⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 96.

memudahkan jual beli.¹⁰⁹ Menurut Sayyid Sabiq, perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan jual beli.¹¹⁰

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga dipakai untuk orang yang mencarikan atau menunjukkan orang lain sebagai rekannya, sehingga pihak *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi rekannya.¹¹¹

Al-simsar (jamak dari *al-simasarah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual-beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang dikenal juga dengan *al-dallah*. *Al-simsar* berasal dari Bahasa Arab, yang artinya juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah menyebutnya *al-samasirah* pada masa sebelum Islam, tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*. Pada masa sebelum Islam, perbedaan *al-samsarah* (perdagangan perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktikkan dalam semua aspek transaksi bisnis.¹¹²

Samsarah adalah kosakata Bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi Bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 289.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1996, hlm. 15.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 159.

¹¹² Abullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Islamic Research Institute, Arab, 1994, hlm. 96-97.

bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.¹¹³

Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, *Al-Mutall*, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam fiqh dikenal dengan *samsarah*, atau *dalal* sebagai sinonimnya, dan mengatakan bahwa “Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli, jika anda menunjukkan seorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah *simsar* atau *dallal* (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual).¹¹⁴

Pekerjaan *samsarah* atau *simsar* berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya, dalam fiqh Islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan.¹¹⁵ *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats-tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹¹⁶

Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan kerjasama antara Agen dan Prinsipal muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Triyuwono menjelaskan bahwa amanah

¹¹³ Abullah Abdulkarim, *Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam Islam*, terdapat dalam <https://ocesss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-islam/>. Juli. 7, 2009. Diakses terakhir 3 Juli 2023.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Munawir, hlm. 20.

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Dar al-fikri Arab, Mesir, 1998, hlm. 27.

adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan.¹¹⁷

Pihak yang mendapatkan amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Pihak yang memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan dikehendaki oleh pemberi amanah.¹¹⁸

Ijarah diperbolehkan, artinya kerjasama yang dilakukan diperbolehkan selama saling menjunjung tinggi amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Rasulullah menyatakan dalam HR. Ibnu Majah yang artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Praktek *ijarah* dalam Al-Quran terletak pada Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

¹¹⁷ Elfianto, *Agency Theori dalam Perspektif Syariah*, Fakultas Ekonomi Unviersitas Tamansiswa Padang, hlm. 41.

¹¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan ayat tersebut, maka seseorang untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari suatu yang tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberikan manfaat bagi anak yang disusunya, jangan sampai tidak diberi upah, karena merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.¹¹⁹

Sahnya suatu akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun, yaitu sebagai berikut:¹²⁰

a) *Al-muta'qidani* (makelar dan pemilik harta);

Pada praktiknya, pemakelaran terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah *'aqdu ijarh* atau dengan komisi *aqdu ji'alah*. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *al-shigat*, dan makelar hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggungjawab atas transaksi.¹²¹

b) *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi);

Syarat-syarat mengenai *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), para ulama mensyaratkan obyek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*).¹²²

¹¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syar'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 188.

¹²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1993, hlm. 122.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 123.

¹²² Abullah Abdulkarim, *Loc. Cit.*

- c) *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi pemakelaran tersebut).

BAB III

HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL KE AGEN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN PERJANJIAN KEAGENAN STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/PDT/2022

A. Hubungan Hukum Para Pihak Sesuai Dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang selanjutnya adanya hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.¹²³ Hukum sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu dan menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut serta terlaksananya hak dan kewajiban dijamin oleh hukum.¹²⁴

Berdasarkan studi putusan nomor 1666 K/Pdt/2022 terjadi peristiwa hukum dan menimbulkan akibat hukum yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam kasus tersebut, PT ANTAM sebagai Prinsipal, Unit Bisnis Pengelolaan dan Permukiman Logam Mulia (UBPP-LM) Surabaya sebagai Agen, dan BS sebagai Pihak Ketiga. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang terjadi terhadap para pihak atas perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan.

¹²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 269.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 271.

1. Hubungan Hukum Antara Prinsipal dengan Agen

Perjanjian keagenan dan distributor merupakan pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama dalam keterkaitan usaha, dan berposisi sebagai perantara produsen dan konsumen baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sehingga pola kemitraan tersebut memegang peranan penting karena memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan kesinambungan usaha.¹²⁵

Seodradjad Djiwandono mengemukakan terdapat 5 (lima) manfaat (*utility*) dari jasa keagenan, yaitu sebagai berikut:¹²⁶

- a. Manfaat penggunaan waktu (*time utility*);
- b. Manfaat penggunaan tempat (*place utility*);
- c. Manfaat peningkatan volume produksi (*quantity utility*);
- d. Berguna bagi konsumen untuk memilih jenis dan kualitas barang secara selektif (*assorbterrt utility*);
- e. Jaminan bagi produsen terhadap kepemilikan barangnya dan pendapatan yang pasti atas penjualan barangnya (*possession utility*).

Subyek hukum dalam kegiatan bisnis disebut pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

¹²⁵ Sudjana, "Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, hlm. 2.

¹²⁶ Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2015, hlm. 125.

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²⁷ Oleh karena itu, makna pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk agen, distributor dan prinsipal.

Secara umum, agen dan distributor termasuk pedagang perantara yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹²⁸ Kedudukan perjanjian keagenan di Indonesia diakui dalam peraturan perundang-undangan, sejak diundangkannya Peraturan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keagenan, antara lain Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Perjanjian keagenan hampir sama dengan perjanjian pemberian kuasa karena agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan atau menguasai barang yang dipasarkan.¹²⁹

¹²⁷ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹²⁸ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 115.

¹²⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, agen memiliki karakter-karakter sebagai berikut:¹³⁰

- a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional;
- b. Agen bertindak selaku perantara;
- c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya;
- d. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan;
- e. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk melakukan pemasaran barang atas jasa;
- f. Agen tidak memiliki hak memiliki dan atau menguasai barang yang dipasarkan.

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara adalah persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (prinsipal). Pemberian kuasa dapat dilakuakn secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Seorang prinsipal memiliki kewenangan yang diberikan kepada agen, kewenangan tersebut dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam.¹³¹

Bentuk keagenan yang biasanya terjadi adalah prinsipal menunjuk secara eksplisit (tegas) seorang agen untuk mewakilinya, sehingga agen secara khusus ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan beberapa perbuatan secara umum. Penunjukkan agen tersebut mencakup pembentukan hubungan

¹³⁰ Budi Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 71.

¹³¹ Sudjana, *Op. Cit.*, hlm. 7.

kontraktual antara prinsipal dan agen. Penunjukan secara eksplisit tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, berdasarkan asas kebebasan berkontrak karena tidak diatur dalam KUHPerdara (perjanjian innominate).¹³²

Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen tidak sepenuhnya pemberian kuasa bahkan bukan hubungan kerja antara buruh dan majikan sebagaimana dalam perjanjian kerja, tetapi merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) tidak bersifat pelayanan berkala karena bersifat tetap, Dalam perjanjian keagenan, prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal.¹³³

Pada umumnya hak-hak agen sehubungan dengan penyelenggaraan jasa keagenan, yaitu sebagai berikut:¹³⁴

a) Hak atas Komisi

Hak untuk menerima komisi dari prinsipal atas jasa-jasa yang diberikan agen adalah hak yang melekat dalam praktik bisnis jasa keagenan. Oleh karena itu, hubungan bisnis keagenan didasarkan pada perjanjian, maka pada umumnya komisi yang menjadi hak agen ditentukan secara eksplisit (tegas) dalam perjanjian keagenan. Apabila terdapat perjanjian keagenan yang tidak mengatur secara eksplisit (tegas) hakim dapat menetapkan besarnya komisi bagi agen yang telah melakukan kegiatan bisnis keagenan.

¹³² Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

¹³³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 41.

¹³⁴ Ezra Ridel Moniung, *Op. Cit.*, hlm. 130.

b) Hak untuk Meminta Pembayaran Kembali (*reimbursement*) dari Prinsipal

Agen berhak untuk meminta *reimbursement* semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakuakn sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan keagenan untuk kepentingan prinsipalnya.

c) Hak untuk Dibebaskan dari Segala Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan dalam hal kewajiban-kewajiban agen sehubungan dengan penyelenggaraan jasa keagenan, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

- a. Menghindari benturan kepentingan dengan kepentingan prinsipalnya (*avoiding the conflict of interest*);
- b. Tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenan (*non-secret profit making*);
- c. Tidak boleh menerima suap (*no bribe taking*); dan
- d. Memelihara pembukuan terpisah (*ditty to separate account*) dengan harta kekayaan prinsipal, termasuk melakukan pelaporan dan memberikan perhitungan segala sesuatu yang diterima berdasarkan kuasanya kepada prinsipal.

Hal yang paling menonjol sehubungan dengan hak-hak prinsipal adalah hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duties* dari agen yang mengakibatkan *fiduciary rights* bagi prinsipal, karena pola kemitraan menimbulkan kewajiban bagi agen untuk melaksanakan tugas yang dibebankannya dan prinsipal memiliki hak yang timbul berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian keagenan, serta berkewajiban memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh agen menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh agen untuk melaksanakan kuasanya, serta membayar

¹³⁵ *Ibid.*

imbalannya apabila hal ini telah diperjanjikan. Dengan demikian, apabila agen tidak melakukan kelalaian, maka prinsipal tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan biaya serta membayar imbalan tersebut, sekalipun agen tidak berhasil dalam urusannya itu.¹³⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jika dikaitkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara prinsipal dan agen merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 terdapat hubungan hukum keagenan yang timbul antara PT ANTAM sebagai Prinsipal dengan Unit Bisnis Pengelolaan dan Permukiman Logam Mulia (UBPP-LM) Surabaya sebagai Agen. Keberadaan hubungan hukum keagenan tersebut diatur dalam Perjanjian Keagenan (Perjanjian *innominaat*) yang berasaskan kebebasan berkontrak.

2. Hubungan Hukum Prinsipal dengan Pihak Ketiga

Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Prinsipal *supplier* adalah perorangan atau badan

¹³⁶ *Ibid.*

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.¹³⁷

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹³⁸

Konsumen memiliki hak yang harus diperhatikan oleh prinsipal, agen atau distributor terutama hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya tetapi di sisi lain, konsumen juga mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.¹³⁹

Permasalahan yang dihadapi pada kenyataannya di Indonesia banyak menyangkut berbagai pihak, seperti pengusaha dan pemerintah. Pengusaha diwajibkan untuk menghargai hak-hak konsumen.¹⁴⁰ Berdasarkan pada hal tersebut, konsumen dituntut untuk memiliki pemahaman tentang hak-hak

¹³⁷ Sudjana, *Op. Cit*, hlm. 11-12

¹³⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

¹³⁹ Sudjana, *Op. Cit*.

¹⁴⁰ Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 35 No. 1, 2019, hlm. 81.

yang dimiliki sehingga dapat melakukan social-kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.¹⁴¹

Sistem perekonomian yang kompleks mengakibatkan hubungan hukum produsen dan konsumen, yang semula dibangun atas dasar adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) berubah menjadi *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).¹⁴² Prinsipal bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perjanjian keagenan apabila konsumen merasa dirugikan akibat perbuatan atau tindakan agen dalam perjanjian yang telah disepakati karena agen hanya perantara bisnis atas nama prinsipal, kecuali agen melampaui kewenangan yang diberikan dalam perjanjian atau mengubah secara teknis produk yang menjadi obyek perjanjian baik karena kelalaiannya berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*) atau kesengajaan melalui perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian. Agen berdasarkan prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab sampai dibuktikan bersalah.

¹⁴¹ Nyoman Rizkyta Putri dan AA Ketut Sukranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Kertha Semaya, 2018, hlm. 13.

¹⁴² Wiwik Sri Widiarty, “Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 199-200.

Pada dasarnya Agen memiliki Perantaraan Agen (*agent middlemen*) yang menghubungkan agen dan pembeli karena agen tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang ditangani. Perantaraan Agen berdasarkan fungsinya dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:¹⁴³

- a. Agen Penunjang, merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Kegiatan agen penunjang membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa, sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Agen penunjang melayani kebutuhan-kebutuhan kelompok secara serentak yang dapat dilakukan sendiri oleh kelompok pembeli. Agen penunjang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Agen Pengangkutan Borongan;
 - 2) Agen Penyimpanan;
 - 3) Agen Pengangkutan Khusus;
 - 4) Agen Pembelian dua Penjualan.
- b. Agen Pelengkap, berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Apabila pedagang atau lembaga lain tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

¹⁴³ Indah Puji Ningrum, *Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Distribusi Terhadap Volume Penjualan Studi Pada Perusahaan Manufaktur Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015*, Thesis, Fakultas Ilmu Sosial, Perpustakaan IAIN Kudus, Kudus, 2017, hlm. 32.

penyaluran barang, maka agen pelengkap dapat menggantikannya.

Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain berupa:

- 1) Jasa konsultasi;
- 2) Jasa Finansial;
- 3) Jasa Informasi;
- 4) Jasa Marketing.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jika dikaitkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara prinsipal dan konsumen sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 terdapat hubungan hukum *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab) berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*). Dalam hal ini, sesuai dengan kasus posisi Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 UBPP-LM Surabaya memiliki Marketing dan dalam hubungan keagenan disebut dengan Agen Pelengkap.

Pada kasus posisi PT ANTAM sebagai Prinsipal dan Budi Said sebagai konsumen hubungan hukum terhadap Agen Pelengkap yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kalalaian yang diperbuat, sehingga timbulnya perjanjian jual beli diluar kesepakatan, maka terdapat hubungan hukum jual beli.

Hubungan kerja diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Selanjutnya, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Merujuk pada pasal tersebut, karyawan dan perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan kerja apabila sudah terdapat perjanjian kerja diantaranya yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban. Agen Pelengkap tersebut merupakan pekerja dari Agen UBPP-LM Surabaya. Oleh karena itu, adanya perjanjian kerja yang mengikat antara Agen UBPP-LM Surabaya dan Agen Pelengkap yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akibatnya PT ANTAM memiliki tanggung jawab atas Agen Pelengkap yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Hubungan Hukum Agen dengan Pihak Ketiga

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Oleh karena itu, perjanjian berarti mengikatkan dirinya dengan orang lain dan melahirkan kewajiban atau prestasi serta hak atas prestasi tersebut harus dipenuhi.

Terdapat asas konsensualisme atau konsensualitas merupakan salah satu asas penting dalam perjanjian. Asas konsensus yang menentukan bahwa suatu perjanjian dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian

tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.¹⁴⁴

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, jika dikaitkan dengan asas konsensualitas yang menjiwai perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli yang sah sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga.¹⁴⁵ Sifat asas konsensualitas dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Hubungan perjanjian jual beli yang tidak seimbang terkadang dihadapkan pada kebebasan berkontrak yang didasarkan pada asumsi dasar, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki tawar yang seimbang. Posisi tawar yang seimbang nantinya tercermin dalam sikap batin para pihak dalam wujud itikad baik.¹⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,” Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan,

¹⁴⁴ Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 39.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Siti Nurwulan, Hendrik Fasco Siregar, Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik, *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2017, hlm. 5.

keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).¹⁴⁷ Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang bertitikad baik, sedang bagi pihak yang bertitikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko.¹⁴⁸ Itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berarti objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Para pihak harus jauh dari sifat merugikan pihak lain pada saat kedua belah membuat suatu perjanjian serta tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.¹⁴⁹

Berkaitan dengan asas konsensualisme prinsip dasar terjadinya kontrak adalah adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan) untuk memastikan proses penawaran dan penerimaan tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang perlu diperhatikan pihak yang memberikan penawaran dan yang menerima penawaran memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut.¹⁵⁰ Ketentuan yang sudah diuraikan diatas, jika dikaitkan dalam suatu hubungan jual beli tidak dapat diubah hanya berdasarkan pada kemauan atau kehendak salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.¹⁵¹

Pada hubungan jual beli pihak penjual memiliki kewajiban untuk melakukan penyerahan barang dan pihak pembeli memiliki kewajiban untuk

¹⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴⁸ Siti Nurwulan, Hendrik Fasco Siregar, *Op. Cit.* hlm. 6.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Fauzul Aliwarman, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Mobil dengan Cara Indent di Kota Yogyakarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli*, Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, hlm. 52.

membayar harga barang. Pasal 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa kewajiban pokok bagi pihak penjual dalam jual beli adalah menyerahkan dan menanggung barang yang diperjualbelikan.¹⁵² Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penanggung yang dimaksud tersebut, kemudian dijelaskan dalam Pasal 1491 KUHPerdara yang terdiri dari:¹⁵³

- a. Menanggung penggunaan barang secara aman dan tentram bagi pembeli,
- b. Menghindari adanya cacat tersembunyi atau yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan perjanjian jual beli.

Pasal 1234 KUHPerdara mengungkapkan bahwa prestasi dapat berupa kegiatan untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kasus pada Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 sesuai Perjanjian Keagenan terdapat hubungan jual beli antara penjual (agen), yaitu UBPP-LM Surabaya dan pembeli (Pihak Ketiga), yaitu Budi Said.

Pada kasus tersebut yang dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan, kedua belah pihak menggunakan asas konsensualisme yang mengikat, sehingga melahirkan kewajiban bagi UBPP-LM Surabaya untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan emas sesuai dengan haknya Budi Said. Kewajiban Budi Said telah terlaksana dalam memberikan uang sesuai dengan kesepakatan yang ada, sehingga tidak ada hal yang dapat membatalkan perjanjian kedua belah pihak tersebut.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

Jika dikaitkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara UBPP-LM Surabaya sebagai Agen dan Budi Said sebagai Pihak Ketiga sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 terdapat hubungan hukum jual beli. Dalam hal ini, UBPP-LM Surabaya sebagai penyalur barang dan atau jasa dalam sistem perdagangan berkedudukan berada di tengah-tengah antara PT ANTAM (Prinsipal) dan Konsumen Budi Said (Pihak Ketiga). Budi Said melakukan hubungan jual beli dengan Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya yang bertindak untuk dan atas nama PT ANTAM sebagai Prinsipal. Oleh karena itu, berdasarkan 1474 KUHPerdata UBPP-LM Surabaya selaku Agen dari PT ANTAM berkewajiban pokok kepada Budi Said dalam hubungan hukum jual beli adalah dengan menyerahkan dan menanggung barang yang diperjualbelikan.

Pada kasus posisi sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 yang melakukan hubungan jual beli adalah Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya selaku pekerja dari Agen UBPP-LM Surabaya. Hubungan jual beli yang dilakukan oleh Agen Pelengkap diketahui dan disetujui oleh Agen UBPP-LM Surabaya dengan Budi Said selaku Pembeli telah membeli emas sebanyak 7 ton. Akan tetapi, harga yang diberikan Agen Pelengkap tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh Prinsipal, sehingga Prinsipal memberikan emas sesuai dengan harga resmi dan terdapat kekurangan emas yang diterima oleh Budi Said sebanyak 1,1 ton emas.

B. Tanggung Gugat Prinsipal Ke Agen yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan Sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara, tanggung jawab (*responsibility/verantwoordelijkheid*) adalah sebuah istilah yang digunakan bagi seseorang untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang kehati-hatianya, sedangkan tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) adalah bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹⁵⁴ Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum menjadi dasar timbulnya tanggung gugat yang ada di lingkup hukum privat.

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan konsep tanggung gugat yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dapat diketahui bahwa dalam hubungan hukum jual beli yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, Budi Said selaku pembeli telah melaksanakan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Hal

¹⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 220.

tersebut didukung dengan Pasal 531 KUHPerdara tentang ketentuan itikad baik yang berbunyi: “kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak taulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.”

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai pengaturan ganti kerugian yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” Melihat dari kasus posisi pada Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022, dapat dipahami bahwa Budi Said sudah beritikad baik dengan memberikan kewajibannya sesuai dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati dengan PT ANTAM, sehingga Budi Said merasa dirugikan atas perbuatan hukum Agen UBPP-LM Surabaya dan menuntut ganti kerugian kepada PT ANTAM.

Merujuk pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi: “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mengurus urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” Pasal ini dapat dijelaskan berdasarkan *argumentum a contrario*, yaitu penjelasan suatu aturan hukum dengan berdasar pada perlawanan pengertian dari apa yang

diatur dalam undang-undang,¹⁵⁵ sehingga seorang majikan atau pemberi kerja tidak bertanggung jawab dan secara khusus bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bawahannya, dan pihak-pihak yang tidak terikat dengan pemberi kerja dalam suatu perjanjian.¹⁵⁶

Abdulkadir Muhammad menjelaskan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi 3 (tiga) teori, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

¹⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 181.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 503.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan prinsip bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perjanjian keagenan, jika konsumen merasa dirugikan akibat perbuatan atau tindakan agen dalam perjanjian telah disepakati karena agen hanya perantara bisnis atas nama prinsipal, kecuali agen melampaui kewenangan yang diberikan dalam perjanjian atau mengubah secara teknis produk yang menjadi objek perjanjian baik karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*) atau kesengajaan melalui perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, agen berdasarkan prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab sampai dibuktikan bersalah.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PT ANTAM bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Agen. Hal ini didasarkan dengan prinsip bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perjanjian keagenan, Budi Said selaku Konsumen merasa dirugikan akibat Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya yang melampaui kewenangan mengubah secara teknis produk yang menjadi objek perjanjian yaitu emas 7 ton dengan potongan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah diberikan oleh PT ANTAM selaku Prinsipal karena kelalaian (*negligence tort liability*) yang

dilakukan oleh Agen UBPP-LM Surabaya, didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan kesengajaan melalui perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), sehingga merugikan Budi Said selaku Penggugat dan Agen UBPP-LM Surabaya mengetahui bahwa yang dilakukan Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya mengakibatkan kerugian terhadap Budi Said.

Konsep tanggung gugat bertujuan untuk memperoleh suatu pembayaran sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari adanya suatu perbuatan hukum, maka PT ANTAM memiliki tanggung gugat atas gugatan yang diberikan oleh Budi Said. PT ANTAM dan Agen UBPP-LM Surabaya yang bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya dan merugikan Budi Said. Berdasarkan Sidang Putusan Peninjauan Kembali Nomor 554 PK/PDT/2023 tertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali PT ANTAM dan Tergugat diwajibkan membayar kerugian terhadap Penggugat 1.136 kg emas atau setara dengan Rp. 1.123 Triliun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) hubungan hukum yang dapat diuraikan berdasarkan kasus posisi yang terdapat dalam Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022. Pertama, hubungan hukum yang terjadi antara PT ANTAM sebagai Prinsipal dan UBPP-LM Surabaya sebagai Agen adalah keagenan yang berasaskan kebebasan berkontrak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen. Kedua, hubungan hukum yang terjadi antara PT ANTAM sebagai Prinsipal dan Budi Said sebagai Pihak Ketiga adalah pelaku usaha bertanggung jawab (*caveat venditor*) berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*), namun karena terdapat kelalaian yang disebabkan oleh Agen Pelengkap tanpa sepengetahuan oleh PT ANTAM, maka terjadi hubungan hukum jual beli. Ketiga, hubungan hukum yang terjadi antara UBPP-LM Surabaya sebagai Agen dan Budi Said sebagai Pihak Ketiga adalah hubungan jual beli sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata.
2. Tanggung gugat PT ANTAM atas kerugian yang disebabkan oleh Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya merujuk pada Pasal 1 angka 15

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa adanya hubungan kerja yang mengikat antara UBPP-LM Surabaya dan Agen Pelengkap. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli antara Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya dan Budi Said adalah pekerja dari UBPP-LM Surabaya. Unsur kesalahan yang ditimbulkan oleh Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya menjadi unsur untuk memenuhi tanggung gugat terhadap Agen UBPP-LM Surabaya. Hal tersebut dikarenakan orang perseorangan atau badan hukum dimungkinkan bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum lain sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdata. Selanjutnya, PT ANTAM diwajibkan bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh Agen Pelengkap UBPP-LM Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan berbagai macam pembahasan yang telah penulis teliti dalam penelitian tugas akhir ini, penulis dapat menyarankan beberapa hal, baik itu berupa tindak lanjut hasil penelitian ini maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Saran untuk Budi Said sebagai pembeli harus memperhatikan dan menelaah lebih dalam mengenai kontrak yang diberikan dan tidak semena-mena menerima promosi potongan harga emas. Saran untuk UBPP-LM Surabaya agar menawarkan sebuah perjanjian berbentuk

kontrak dalam usahanya, agar saling menerapkan prinsip-prinsip beritikad baik, Itikad baik pun harus disertai dengan kejujuran dalam bertransaksi, detail dalam klausa dan isi perjanjian jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

2. Saran untuk PT ANTAM lebih berhati-hati dalam memilih agen, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan, bahkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT ANTAM. Saran untuk UBPP-LM Surabaya agar lebih cermat dalam mencari Agen Pelengkap, agar tidak terjadi kembali Pekerja yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kalalaian yang diperbuat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Agen dan Prinsipal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima, 2014.
- Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Prdata Islam)*, Ceatakan Kedua, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi Tahun 2021, UR Press Pekanbaru, 2021.
- Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, Bogor, 2015.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djaja S. Meliala, *Penuntut Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Nuansa Auli, Bandung, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, *Pustaka Yustisi*, Yogyakarta, 2000.

- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, M.Farm, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jehtian Baru Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Grafindo Perdasa, Jakarta, 2014.
- Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Surabaya, 2018.
- M Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian*, Batanghari, Jambi, 2008.
- M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- M. A. Moegni Djojodordjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syar'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata BUKU III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1993.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Oni Sahrono dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamakan Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1985.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Pub, Jakarta, 2011
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press, Yogyakarta, 2021.
- RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Ronald Saija, Roger F. X. V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 2008.

Jurnal

Abullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracs in Early Islamic Commercial Laq*, Islamic Research Institute, Arab, 1994.

Agus Yudha, Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini, Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 4, 2021.

Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Ezra Ridel Moniung, “Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Edisi Vol. 3 No. 1, 2015.

Fauzul Aliwarman, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Mobil dengan Cara Indent di Kota Yogyakarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli*, Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, 2006.

Levi Lana, “Problematika Hukum Dalam Jasa Keagenan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, April 2001.

Made Ester Ida Oka Patty, Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, 2015.

- Mahendra Kusuma Priyambada, *Tanggung Gugat Agen Dalam Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa*, *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2014.
- Muhamad Absar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, 2014.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Dar al-fikri Arab, Mesir, 1998.
- Nyoman Rizkyta Putri dan AA Ketut Sukranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Kertha Semaya, 2018.
- Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3 No. 2, Mei 2016.
- Serli Selli, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2021
- Setiawan, *Empat Kriteria Pebuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yimsprudensi*, *Varia Peradilan*, No. 16 Tahun Kedua, 1987.
- Siti Kotijah, *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, *Yuridika*, Vol.26, No. 3, September-Desember 2011.
- Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar, *Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik*, *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2017.

- Sudjana, “Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022.
- Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 35 No. 1, 2019.
- Wiwik Sri Widiarty, “Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa”, *jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Yonfen Hendri, “Tanggung Jawab Hukum Distributor dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021, *National Conference on Social Science and Religion*, 2022.
- Z. Asikin Kusumah Atmadja, “Lembaga Keagenan di Indonesia”, *Hukum dan Pembangunan*, No.1 Tahun Ke XIX, Februari 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

- Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgejilk Wetboek*).
- Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penertiban Surat Tansa Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.
- Studi Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Data Elektronik

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *Informasi
Detail Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby*, diakses dari http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 13 Juni 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 420/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfa Desya Andreasari
No Mahasiswa : 19410605
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP
AGEN ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DILUAR KESEPAKATAN
PERJANJIAN KEAGENAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1666 K/Pdt/2022).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 September 2023 M
15 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL
TERHADAP AGEN ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DILUAR KESEPAKATAN
PERJANJIAN KEAGENAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1666
K/Pdt/2022)

by Alfa Desya Andreasari 19410605

Submission date: 30-Sep-2023 08:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2181094991

File name: 19410605_Alfa_Desya_Andreasari_SKRIPSI.docx (761.24K)

Word count: 17145

Character count: 112034

**TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN PERJANJIAN KEAGENAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/Pdt/2022)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ALFA DESYA ANDREASARI

No. Mahasiswa: 19410605

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

TANGGUNG GUGAT PRINSIPAL TERHADAP AGEN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KESEPAKATAN PERJANJIAN KEAGENAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1666 K/Pdt/2022)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	6%
2	ojs.rewangrencang.com Internet Source	4%
3	nanopdf.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	peraturan.go.id Internet Source	1%
6	repository.ulb.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	Ridwan Ridwan. "REKONSTRUKSI IJAB DAN KABUL DALAM TRANSAKSI EKONOMI	1%

BERBASIS ONLINE", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

9	repository.umy.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
11	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On